

HARMONISASI EKONOMI ISLAM DAN EKONOMI PANCASILA DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA

Kenlies Era Rosalina Marsudi
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia
Kenliesmarsudi@iainponorogo.ac.id,

Amanda Tikha Santriati
Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdhatul Ulama' Madiun
amandatikha@gmail.com

ABSTRAK:

Ekonomi Pancasila merupakan sebuah konsep pemikiran mengenai perencanaan dan pelaksanaan perekonomian tingkat nasional dengan kerangka pikir yang berlandaskan penjabaran nilai-nilai yang ada dalam paradigma Pancasila. Penurunan stabilitas perekonomian di Indonesia saat ini semakin menunjukkan bahwa implementasi ekonomi Pancasila sendiri telah melenceng dan condong pada sistem perekonomian liberalis kapital yang akhirnya menyebabkan terjadinya ketimpangan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu sistem ekonomi Islam yang bersumber dari tatanan nilai ajaran agama Islam dirasa perludikaji lebih dalam sebagai sebuah solusi bagi keadaan ini mengingat nilai-nilai Islam merupakan salahsatu sumber nilai yang digunakan sebagai pembentukan hukum positif atau kebijakan-kebijakan peraturan yang ada di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini menganalisis harmonisasi dari ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila terhadap berbagai kebijakan pemerintah dalam menghadapi gempuran liberalis kapital global. Metode penelitian menggunakan studi literatur, dengan memaparkan teori yang berhubungan dengan judul yang diperoleh dari buku, jurnal dan media online. Penelitian ini menemukan bahwasannya ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila jika disandingkan sesungguhnya memiliki tujuan yang sama yaitu kesejahteraan dan keadilan bagi semua orang. Sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi Pancasila pada dasarnya jika dikolaborasikan dengan baik akan menciptakan sebuah perekonomian nasional yang stabil, kuat dan handal. Hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk mewujudkan sinkronisasi ekonomi Pancasila dan ekonomi Islam ini membuahkan hasil yang baik adalah dukungan dan komitmen pemerintah dalam hal membuat kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Bagaimana Harmonisasi teori ekonomi islam dan ekonomi Pancasila dalam berbagai kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah indonesia menjadi hal yang perlu untuk dipahami dan segera diwujudkan mengingat gencaran ekonomiliberal yang semakin kuat di masa ini.

Kata kunci: Ekonomi Islam, Ekonomi Pancasila, Kebijakan Ekonomi.

PENDAHULUAN

Ekonomi merupakan salahsatu sektor kehidupan yang tidak dapat dipisahkan dari keseharian masyarakat dan negara. Ruang lingkup pembahasan mengenai ekonomi meliputi produksi dan juga distribusi barang serta jasa¹. Menurut beberapa pendapat, aksiologi yang sesuai dengan teori ekonomi dan kegiatan manusia dalam dunia ekonomi yaitu konsumsi, produksi dan pertukaran atau kegiatan pasar². Kegiatan ekonomi yang merupakan praktek dari teori ekonomi ini akan berdampak pada interaksi yang dilakukan dan saling membutuhkan dari manusia satu dengan manusia lainnya. Manusia menjadi makhluk sosial yang tidak bisa hidup

¹ Hidayat, M. An Introduction to The Sharia Economic (Pengantar Ekonomi Syariah). (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), hal. 22.

² Nataatmadja, H. Pemikiran Kearah Ekonomi Humanistik (Suatu Pengantar Menuju Citra Ekonomi Agamawi). (Yogyakarta: PLP2M, 1984), hal. 8.

tanpa adanya bantuan dari manusia lain, terutama dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Laju jalannya ekonomi global saat ini dipengaruhi oleh dua ideologi ekonomi besar dunia yaitu ekonomi liberal kapital dan ekonomi komunis sosialis. Negara-negara yang menggunakan ideologi-ideologi tersebut seringkali mengklaim bahwa masing-masing dari ideologinya mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di negaranya, seperti pada negara Amerika Serikat yang menggunakan liberal kapital dan negara Uni Soviet yang kini telah pecah menjadi negara Rusia dan beberapa negara kecil di sekitarnya yang menggunakan komunis sosialis³. kedua sistem ekonomi besar tersebut dianggap mampu memberikan kontribusi besar pada bidang pembangunan yang mengarah pada pengoptimalan kemampuan sumber daya yang ada. Namun seiring dengan berjalannya waktu, semakin nampak berbagai macam kelemahan daripada kedua sistem ekonomi yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia tersebut.

Kegagalan sistem ekonomi sosialis yang seringkali digunakan oleh negara-negara yang menganut ideologi komunis disebabkan oleh terlalu berporosnya kehidupan ekonomi yang dipegang penuh oleh pemerintah atas kehidupan rakyatnya. Meskipun mengatasnamakan keadilan yang merata bagi masyarakatnya namun dalam kenyataannya justru hak-hak rakyat semakin kerdil dan dimonopoli oleh negara, hanya elit-elit pemerintahan yang memiliki akses mudah dalam berbagai bidang dan memiliki ekonomi yang mapan, sedangkan masyarakat luas justru kebingungan karena semakin terbatas dalam pergerakan ekonomi hingga menimbulkan angka kemiskinan tinggi yang merata. Hal demikian yang akhirnya dialami oleh negara Uni Soviet hingga akhirnya negara tersebut runtuh dan menjadi negara-negara kecil, bagian terbesar perpecahan dari negara Uni Soviet ini menjadi negara Rusia yang saat ini masih menganut paham komunis. Pada ekonomi kapitalis yang seringkali dianut oleh negara-negara yang menggunakan ideologi liberalis ini menyebabkan kekayaan terpusat pada segelintir orang atau pemilik modal besar swasta, dan menyebabkan semakin besarnya ketimpangan antara kaya dan miskin. Seperti halnya yang dialami oleh negara Amerika Serikat, dimana kaum yang maju dan kaya akan semakin kaya sedangkan kaum yang miskin akan semakin terpuruk karena pasar ekonomi dikuasai oleh pemilik modal yang besar saja.

Dengan keadaan yang demikian akhirnya membuat banyak orang kemudian berpikir untuk terus mencari alternatif sistem ekonomi yang dapat memecahkan masalah akibat kegagalan dua sistem tersebut. Sistem ekonomi di Indonesia yang harusnya didasarkan pada sistem ekonomi Pancasila nyatanya justru semakin condong pada arah ekonomi kapitalis yang

³ Sudarsono, H. Konsep Ekonomi Islam (Suatu Pengantar). (Yogyakarta: Penerbit EKONISIA, 2004), hal. 82.

seringkali digunakan oleh negara-negara liberalis. Akhirnya tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan perekonomian di Indonesia saat ini semakin terpuruk dan kentara jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin, hal ini bisa kita lihat dengan fenomena-fenomena *crazy rich* yang ada di Indonesia, sedangkan disisi yang lain masih banyak jutaan orang yang memiliki daya ekonomi rendah tidak memiliki pekerjaan dan kesulitan untuk memenuhi keperluan hidupnya. Keadaan masyarakat yang tersekat oleh dinding kondisi ekonomi yang sangat tebal dimana sangat terlihat jarak antara si kaya dan si miskin ini menunjukkan bahwa implementasi dari sistem ekonomi yang digunakan oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan cenderung mengarah pada ekonomi liberal kapital dan akhirnya memberikan peluang pada oknum-oknum pemilik modal yang besar untuk menguasai roda perekonomian dan semakin memperkaya dirinya dan kelompoknya. Kondisi yang demikian akhirnya menggugah kita semua untuk dapat menemukan solusi yang tepat agar sekat atau jurang pemisah pada ekonomi masyarakat dapat berkurang. Alternatif sistem ekonomi yang baiknya digunakan tentu dapat memberikan kesejahteraan pada seluruh masyarakat dan mengurangi ketajaman jurang pemisah yang ada pada perekonomian.

Implementasi Ekonomi Pancasila yang condong pada ekonomi liberal harus segera dibenahi agar kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat segera terwujud sesuai dengan cita-cita negara yang termaktub dalam pembukaan konstitusi UUD NRI 1945. Lalu Ekonomi Pancasila seperti apa yang perlu dikembangkan di negara ini? Tentunya kembali lagi melihat isi dari Pancasila itu sendiri, Sila pertama Pancasila yang menitikberatkan pada Ketuhanan tentunya menjadi nilai yang utama dan paling dasar, Nilai Ketuhanan tentu juga perlu dikaitkan dengan nilai-nilai lain yang ada pada sila-sila Pancasila yang lain yakni nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerjasama dan musyawarah serta nilai keadilan. Tidak dapat dipungkiri berbagai hukum positif yang ada di Indonesia bersumber dari nilai-nilai yang ada pada ajaran Islam. Kenyataannya banyak sekali nilai-nilai ajaran dalam agama Islam yang dijadikan sebagai sumber dari hukum positif di Indonesia dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia karena memang nilainya yang secara universal dapat diterima oleh berbagai kalangan, termasuk pula dari ruang lingkup ekonomi. Ekonomi Islam sudah muncul sejak ribuan tahun yang lalu pada masa hidupnya Rasulullah Saw. Melihat keadaan terpuruknya kondisi ekonomi saat ini yang cenderung liberal maka kebangkitan dan berjayanya ekonomi Islam untuk diterapkan atau diimplementasikan pada setiap keputusan ekonomi yang akan dibuat, menjadi suatu hal yang saat ini seringkali dilakukan. Hal tersebut karena memang dalam teori ekonomi Islam terdapat banyak konsep yang ideal terhadap praktik ekonomi. Berbagai kajian tentang ekonomi Islam mulai bermunculan, begitupun berbagai lembaga-lembaga

ekonomi Islam juga mulai banyak didirikan oleh berbagai kalangan masyarakat maupun pemerintah. Lembaga-lembaga ekonomi Islam yang saat ini banyak muncul dan sering dijumpai yakni seperti bank syariah, koperasi syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) syariah. Hal ini terjadi karena ekonomi Islam dianggap merupakan solusi dari Ekonomi Pancasila yang prakteknya saat ini lebih condong pada ekonomi liberal. Ekonomi Pancasila yang disinkronkan dengan Ekonomi Islam merupakan sebuah harmonisasi yang indah untuk mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara yang sejahtera.

Ekonomi Islam memiliki cakupan yang cukup luas pada berbagai bidang kehidupan masyarakat. Salahsatu kajian dalam ekonomi Islam ini dikenal dengan muamalah atau pergaulan antarsesama yang mengajarkan tentang bagaimana kejujuran, keadilan, melakukan segala sesuatu tugas dengan amanah kasih sayang, silaturahmi dan juga ihsan. Kajian lain dalam ekonomi Islam yakni mengenai etika yang memiliki pokok bahasan antara lain mengenai politik, ekonomi, ilmu dan juga menenai peperangan. Etika dan norma merupakan salahsatu pokok bahasan yang paling penting dan tidak dapat terpisahkan dari ajaran ekonomi Islam. Selain norma agama dan norma ketuhanan juga terdapat norma kemanusiaan dalam ekonomi Islam. Jika norma agama dan norma ketuhanan mengajarkan bagaimana hubungan manusia dengan agama dan tuhan dengan segala perintah dan larangan selama hidup di dunia dan juga bagaimana ganjaran yang akan diterima manusia kelak jika sudah berada di akhirat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yakni ialah norma kemanusiaan, norma ini mengatur bagaimana seorang manusia menjalin hubungan dengan manusia-manusia lain selama menjalani hidup di dunia. Manusia memiliki kebebasan namun tetap memiliki batas yakni kebebasan oranglain, harus saling toleransi dan menghargai manusia lain, menghormati hak asasi manusia dan saling mengasihi dan berbuat baik pada sesama⁴.

Ekonomi Islam merupakan konsep ekonomi yang bersumber dari ajaran nilai-nilai agama Islam dan berlandaskan pada ketuhanan. Pada ajaran teori ini menunjukkan bagaimana akidah yang harus dijalankan manusia untuk menjalani kehidupan. Tujuan dari ekonomi Islam sendiri ialah untuk mewujudkan kehidupan manusia yang sejahtera dalam bidang perekonomian, namun bukan berarti pula jika kehidupan itu dijadikan sebagai ukuran dan tujuan akhir yang ingin dicapai. Kesejahteraan manusia yang ingin diwujudkan selama hidup di dunia ini merupakan tangga untuk mencapai kehidupan di akhirat yang lebih baik nanti.

⁴ Qardhawi, Y. Norma dan Etika Ekonomi Islam, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin cet. II. (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal, 29.

Apabila kita hidup dan berperilaku baik terhadap sesama manusia dan juga menjalin hubungan yang baik dengan Allah SWT maka dapat dipastikan akan mendapat balasan kehidupan yang lebih baik di akhirat nanti. Pada kehidupan di dunia dengan adanya ekonomi Islam ini mampu mengangkat derajat ekonomi seseorang menjadi lebih baik, mampu mengentaskan kemiskinan yangmana kemiskinan itu sendiri bisa saja mengkafirkan seseorang, kesusahan dan kelaparan yang mampu memicu seseorang untuk berbuat dosa dan untuk meredam suara-suara orang yang dzolim dibawah suara orang yang beriman⁵. Oleh karena itu dapat kita simpulan bahwa karakter dari ekonomi Islam ini meskipun berbasis dari agama namun tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan tuhan nya tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia serta makhluk lainnya. Ekonomi Islam diharap dapat mewujudkan kesejahteraan bagi umat manusia, meskipun kerap kali terdapat perbedaan pendapat dari beberapa kelompok mengenai definisi dari kesejahteraan itu sendiri. Kesejahteraan pada dasarnya mampu terwujud apabila kebutuhan ekonomi dari manusia tersebut tercukupi, hal ini merupakan fakta yang dialami oleh banyak masyarakat luas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keterpenuhan atau kecukupan sektor ekonomi merupakan salahsatu faktor utama yang menentukan kesejahteraan dari hidup masyarakat⁶.

Melihat kenyataan yang ada dewasa ini rencana dan praktik pembangunan ekonomi tidak mampu berjalan baik apabila tidak didasari oleh landasan nilai dan moral. Pembangunan ekonomi yang dilakukan bebas nilai dan berbasis pada ajaran yang sekuler justru menciptakan manusia-manusia yang egois dan serakah serta berfokus terhadap keterpenuhan ekonominya sendiri, alhasil terjadilah ketimpangan ekonomi yang sangat mencolok pada masyarakat. Untuk memperbaiki keadaan demikian yang telah berlangsung lama pada kehidupan perekonomian di negara Indonesia maka perlu dilakukan sebuah perubahan mendasar pada sistem ekonomi yang digunakan sebagai salahsatu sumber dari ekonomi Pancasila. Sistem Ekonomi Pancasila selama ini lebih cenderung pada ekonomi liberal, harus segera dilakukan perubahan menuju penggunaan nilai-nilai tatanan ekonomi Islam. Restrukturisasi kecondongan ekonomi ini bukan merupakan suatu hal yang mudah untuk dilakukan, perlu dilakukan perubahan yang menyeluruh dalam berbagai faktor seperti politik, transformasi moral ke dalam perilaku individu maupun kolektif pada kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Hal ini harus segera ditindaklanjuti untuk menghindari penyimpangan perilaku ekonomi yang semakin condong mengarah pada liberalisme dan semakin menciptakan keterpurukan ekonomi masyarakat.

⁵ Ibid., 51.

⁶ Mubyarto. "Pengantar" dalam H.W. Arndt, *Pembangunan Ekonomi: Studi Tentang Sejarah Pemikiran*, terj. Fahzenil, cet. I. (Jakarta: LP3ES, 1992), hal. 88.

Dengan demikian, agar kesejahteraan dan keadilan mampu terwujud dan mengubah keadaan yang sebelumnya hanya memihak pada konglomerat atau pemilik modal besar saja menjadi memihak pula pada keberadaan rakyat kecil karena ekonomi liberal sangat tidak relevan untuk dipertahankan pada era reformasi saat ini.

Selanjutnya sistem desentralisasi yang selama ini diterapkan nyatanya juga belum maksimal. Pemberian hak kepada pemerintah lokal untuk mengatur berbagai sumber daya yang ada diwilayahnya masing-masing nyatanya juga masih jauh dari harapan yang ideal karena kaum elit politik lokal maupun konglomerat lokal yang akhirnya menguasai pelaksanaan desentralisasi pada suatu wilayah tertentu. Hal ini juga harus menjadi perhatian yang serius untuk segera mengubah kecondongan ekonomi liberal yang telah terlanjur terjadi pada berbagai kalangan masyarakat dan pada berbagai daerah⁷. Melihat kondisi pada berbagai daerah desentralisasi yang sedemikian rupa maka harus ditingkatkan keterlibatan banyak masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam pada daerah, menciptakan persaingan sehat antar masyarakat, keterbukaan dan demokrasi dalam pengelolaan sumber daya⁸. Sampai saat ini sudah banyak ekonom muslim yang mulai menyuarakan pendapatnya demi terwujudnya sistem ekonomi yang lebih sehat, salahsatunya Chapra, yang dengan berani menguji bagaimana keabsahan teori-teori ekonomi barat yakni liberal dan teori ekonomi komunis sosialis dan disandingkan dengan pemikiran lain yakni pendekatan ekonomi Islam. Dengan demikian maka dapat diciptakan iklim penengah agar kondusif dan tidak silau terhadap salahsatu dari dua sistem ekonomi besar yang nyatanya memiliki dampak besar yang justru kurang baik dalam kesejahteraan seluruh masyarakat pada sebuah negara⁹. Pokok-pokok dam ajaran Islam merupakan sebuah sistem yang selama ini digunakan sebagai sumber hukum positif Indonesia, dimana berbagai peraturan-perundang undangan yang ada di Indonesia banyak mengadopsi dari nilai-nilai ajaran Islam yang dianggap universal dan dapat diterima oleh kemajemukan yang ada di negara Indonesia¹⁰. Demikian pula dalam segi ajaran ekonominya, ekonomi Islam merupakan sebuah solusi tepat untuk menjadi salahsatu sumber nilai kebijakan-kebijakan ekonomi Pancasila untuk menggerus nilai-nilai liberal yang semakin masuk dan menyelim dalam kehidupan perekonomian Indonesia. Untuk itu dalam artikel ini akan dibahas lebih

⁷ Wirasmita, R. dkk. Kamus Lengkap Ekonomi. (Bandung: CV. Pionir Jaya, 1999), hal. 137.

⁸ Prawirakusuma, S. Ekonomi Kerakyatan: Konsep, Kebijakan dan Strategi. (Yogyakarta: BPF, 2001), hal. 10.

⁹ Isman, W. H. & Ali, M.B. (1996). Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, cet. I. (Bandung: Citra Umbara, 1996), hal. 463.

¹⁰ Rahardjo, M.D. Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam, cet. IV. (Surabaya: Risalah Gusti, 1993), hal. 13.

mendalam bagaimana harmonisasi ekonomi Islam dan Ekonomi Pancasila untuk mewujudkan perekonomian yang kuat dan mampu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

TEORI EKONOMI PANCASILA

Konstitusi kita telah menggariskan konsep ekonomi Pancasila atau sering dijabarkan sebagai ekonomi kerakyatan sebagai landasan pembangunan ekonomi bangsa, hal tersebut telah tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Istilah ekonomi Pancasila atau ekonomi kerakyatan ini seringkali dikenal pula dengan demokrasi ekonomi dimana sebuah system yang selalu mengedepankan asas-asas penjabaran dari nilai Pancasila yakni berupa moralitas, kemanusiaan, kebersamaan, diskusi, musyawarah, keadilan, berwawasan lingkungan dan menjaga stabilitas nasional. Kebijakan perekonomian menggunakan sistem ini bagi bangsa Indonesia merupakan jalan tengah yang dapat menjadi solusi utama untuk mencegah menjamurnya asas-asas liberal kapitalistik yang masuk ke ranah ekonomi Indonesia. Selain itu, sistem ini merupakan sistem asli yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosiologis bangsa Indonesia dan sangat cocok dengan kebiasaan dan kepribadian bangsa serta menjadi ciri khas Indonesia. Sistem Perekonomian berlandaskan Pancasila menurut Mubyarto¹¹ ialah gagasan atau konsep yang dijiwai oleh dasar negara dan ideologi bangsa, yang penuh makna akan nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong. Sistem ekonomi ini sangat tepat dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara luas.

Ekonomi Pancasila merupakan sebuah bukti perjuangan, yaitu perjuangan untuk menjadi sebuah negara yang berdikari atau berdiri di kaki sendiri. Sistem ini menjadi sebuah tolak ukur tercapainya negara Indonesia yang benar-benar merdeka, Bersatu, berdaulat adil dan juga Makmur. Ekonomi Pancasila ini sejalan dengan tujuan dan cita-cita bangsa, sesuai dengan tujuan politik dan sosial agar terwujud sebuah negara yang berdaulat ekonomi¹². Ekonomi Pancasila merupakan ekonomi khas Indonesia yang diambil dari akar budaya dan adat istiadat kehidupan masyarakat Indonesia. Ekonomi ini menggambarkan bagaimana perjuangan bangsa yang berorientasikan pada lima sila Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Gunawan

¹¹ Mubyarto. *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*. (Jakarta: LP3ES, 1987), hal. 32.

¹² Madjid & Swasono. *Wawasan Ekonomi Pancasila*. (Jakarta: UI Press, 1988), hal. 18.

Sumodiningrat dalam bukunya yang berjudul sistem ekonomi Pancasila dalam perspektif menjelaskan bahwa sistem ekonomi Pancasila ini ialah sebuah perspektif dari filsafat dalam kehidupan ekonomi sebagai bentuk timbal balik secara langsung dari di gunakannya Pancasila sebagai ideologi bagi negara Indonesia¹³.

Berdasarkan sudut pandang dari historis konstitusional, ekonomi Pancasila merupakan sebuah konsep gagasan yang merefleksikan pandangan daripada kebutuhan dan harapan masyarakat Indonesia terhadap bagaimana pembangunan ekonomi akan dilangsungkan di negara ini. Ekonomi Pancasila merupakan sebuah ilmu yang bersumber langsung dari tata nilai kehidupan, jati diri, sosial budaya bangsa Indonesia yang berpedoman kepada etika dan falsafah Pancasila. Hal ini berarti ekonomi digali berdasarkan *real economic life* atau kehidupan ekonomi nyata yang ada di negara ini. Jadi, ilmu Ekonomi Pancasila adalah ilmu dan juga ideologi serta sistem ekonomi yang berdasarkan pada Pancasila. Ekonomi Pancasila ialah penjabaran praktis dari ilmu dan ideologi ekonomi yang berdasarkan Pancasila, berazaskan pada nilai-nilai kelima sila yang ada sebagai sebuah hierarki dan kesatuan. Dasar ekonomi Pancasila sendiri sebenarnya telah termaktub dalam konstitusi negara kita UUD NRI Tahun 1945, tepatnya pada Pasal 33 dimana dijelaskan bahwa produksi dikerjakan oleh seluruh kalangan untuk semua di bawah pimpinan ataupun pemilikan dari anggota masyarakat. Yang paling diutamakan dalam ekonomi kerakyatan ini ialah kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran perseorangan atau kelompok tertentu semata. Oleh karena itu, perekonomian dibentuk sebagai sebuah upaya bersama atas asas kekeluargaan. Salah satu bentuk upaya yang paling cocok dengan ekonomi Pancasila dan sudah diterapkan dalam masyarakat ialah adanya koperasi. Landasan konstitusional ekonomi Pancasila yang dipergunakan ialah UUD 1945 pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 yang merupakan dasar ekonomi kerakyatan pada negara kita dan tentunya sebagai landasan idiil filsafat berdasarkan dasar negara kita Pancasila. Pada konstitusi kita yakni UUD 1945 pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 dinyatakan bahwa:

- 1) Perekonomian disusun sebagai sebuah usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan gotong royong.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi bangsa dan negara serta yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

¹³ Sumodiningrat, G. Sistem Ekonomi Pancasila dalam Perspektif. (Jakarta: IMPAC WAHANA CIPTA, 1999), hal. 1).

- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat¹⁴.

Jika ditelaah berdasarkan pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 diatas maka dapat ditarik benang merah untuk memberikan solusi terhadap masalah perekonomian yang ada dengan memberikan kewenangan pada koperasi, swasta dan pemerintah untuk mengambil peran. Kemudian bisa disimpulkan bahwa yang paling sesuai dengan konsep ekonomi Pancasila ialah Lembaga koperasi¹⁵. Pada Ayat 2 diatas menunjukkan bahwa terdapat peranan pemerintah pada setiap kehidupan perekonomian negara, namun tetap dalam batas-batas tertentu, yakni pada cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang paling pokok ialah yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kemudian untuk cabang-cabang produksi lain yang diluar lingkup itu bisa ditangani oleh koperasi dan juga perusahaan-perusahaan swasta. Tetapi dalam menjalankan perannya tersebut tetap ada *rules* yang harus ditaati oleh koperasi dan perusahaan-perusahaan swasta, yakni sesuai dengan Pasal 33 Ayat 1 UUD NRI 1945 yaitu tetap didasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong royong.

TEORI EKONOMI ISLAM

Teori mengenai ekonomi Islam mulai mencuat dan menguat melihat dimana dewasa ini perekonomian nasional semakin mengarah pada ekonomi liberal. Implementasi ekonomi yang ada banyak mengalami kendala dan kecarutmarutan dimana kesenjangan ekonomi semakin tajam, angka pengangguran yang tinggi karena semakin sulitnya mencari lowongan pekerjaan, juga kecilnya kesempatan untuk membuka usaha dengan sukses karena kalah dengan para pemilik modal besar yang menguasai pasar ekonomi. Terdapat beberapa perbedaan istilah dalam menyebutkan teori ekonomi Islam ini, para pemikir teori ekonomi Islam menjelaskan bahwa sumber utama dari teori ekonomi Islam ini ialah Al-Quran dan As-Sunnah¹⁶. Menurut Ash-Shidiqy munculnya ekonomi Islam secara meluas seperti saat ini ialah karena respon terhadap tantangan ekonomi pada masa ini yang semakin tidak sehat perjalanannya, sumber nilai-nilai dan petunjuk pelaksanaan dari ekonomi Islam ini selain mengacu pada Al-Quran dan As-Sunnah juga merujuk pada ijtihad para ahli dan pengalaman. Sedangkan menurut Mannan dalam dalam turut menjelaskan bahwa teori ekonomi Islam merupakan sebuah ilmu pengetahuan sosial atau dapat pula dikatakan ekonomi syariah karena diilhami oleh nilai-nilai

¹⁴ Madjid & Swasono. Wawasan Ekonomi Pancasila, hal. 33.

¹⁵ Saputra, I., & Saoqillah, A. Koperasi Sebagai Soko Guru Penggerak Ekonomi Pancasila. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT, Vol.2 No.2, (2017), 140.

¹⁶ Sholihin, A. I. Buku Pintar Ekonomi Syariah. (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), hal. 259.

syariah yang ada dalam ajaran agama Islam. Mannan juga menjelaskan bahwa dalam perjalanannya ekonomi Islam merupakan ekonomi positif dan normatif sebagai sumber dari berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Terdapat beberapa ciri-ciri dalam Ekonomi Islam yang dapat diidentifikasi yakni sebagai berikut¹⁷:

1. Ekonomi Islam merupakan bagian dari keseluruhan sistem syariah.
2. Ekonomi Islam merealisasikan keseimbangan dan proporsionalitasnya kepentingan individu dengan kepentingan umum.

Deskripsi lain yang menjelaskan mengenai karakteristik dan makna dari ekonomi Islam yaitu sebuah usaha ataupun kegiatan yang pelakunya bisa orang perorang, kelompok, badan usaha berbadan hukum, badan usaha tidak berbadan hukum dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan komersil maupun tidak komersil yang menggunakan prinsip nilai-nilai syariah Islam. Pengertian tersebut bisa digunakan untuk menggambarkan bagaimana makna dan arti dari ekonomi Islam. Pandangan lain menjelaskan bahwa intisari dari ajaran ekonomi islam ini dapat diterima oleh kalangan luas secara universal karena berdasar pada konsep keseimbangan antara hal-hal yang bersifat individual dan hal yang bersifat sosial¹⁸. Sumber dari ajarannya memiliki muara yang sama yakni pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Terdapat batasan-batasan yang paling pokok dalam ajaran ekonomi Islam ini meliputi haram menggunakan harta yang bukan miliknya misalnya contoh konkrit bisa kita lihat dari kasus korupsi, menipu untuk mencari keuntungan, serakah dalam mendapatkan harta dan masih banyak lagi aktivitas yang dilarang oleh ekonomi Islam yangmana hal-hal yang dilarang tersebut juga dilarang pula sebenarnya oleh hukum secara universal. Pada dasarnya nyatanya aturan-aturan yang tepat dalam ekonomi Islam ini dapat diterima oleh seluruh publik dari agama manapun secara umum karena konteksnya bukan pada Tauhid (Hasan dan Ghazali, 1992: 6). Islam memandang bahwa adanya teori ekonomi Islam sendiri merupakan sebuah bentuk pelaksanaan tanggungjawab manusia selama hidup di dunia ini untuk berbuat baik kepada sesama manusia dengan tidak hanya egois memikirkan kepentingan diri sendiri. Orang yang benar-benar memahaami teori ekonomi Islam ini dan mau merealisasikannya dalam kehidupan maka akan semakin baik kontribusinya bagi keseimbangan ekonomi masyarakat luas. Semakin mempraktikkan teorinya maka akan semakin aktif dan produktif pula keseharian

¹⁷ Al-Assal, A. M. & Hakim, F. A. Sistem, prinsip dan tujuan ekonomi Syariah (terj). (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hal. 32.

¹⁸ Rahman, A. Doktrin Ekonomi Syariah, (terj), jilid 1. (Yogyakarta: Dana Bhakti, 1995), hal. 51.

dan kegiatan ekonominya bagi diri sendiri dan bagi masyarakat secara seimbang¹⁹.

Beberapa pendapat mengatakan bahwa dalam teori ekonomi Islam ini terdapat nilai-nilai jaminan sosial yang diantaranya ialah bahwa manfaat dari sumber daya yang ada harus dapat dimanfaatkan untuk mensejahterakan semua kalangan. Negara harus mampu mengelola dengan baik secara profesional dan adil agar mampu menyediakan dana guna menjamin kesejahteraan sosial masyarakatnya dan mengawal pertumbuhan ekonomi, bantuan-bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan biaya terutama masyarakat miskin. Pemerintah memiliki banyak tenaga-tenaga pembantu yang telah dipilah-pilah sesuai bidangnya dan mengurus ruang lingkungannya masing-masing dalam pengelolaan negara. Banyaknya kepala yang membantu pelaksanaan kegiatan perekonomian dalam berbagai sektor dan wilayah dengan diimbangi kebijakan-kebijakan yang mengacu pada ekonomi Islam secara konsisten akan mampu dengan cepat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mensejahterakan dan memakmurkan masyarakatnya, dengan terlebih dahulu perlahan-lahan mengurangi jarak yang curam kesenjangan perekonomian antara si kaya dengan si miskin. Pemerintah harus mampu mengelola dan mengalokasikan dana untuk menjaga dan meningkatkan kestabilan ekonomi nasional.

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasar pada lima nilai universal²⁰, yakni:

1. Tauhid atau lebih dikenal dengan Keesaan Tuhan merupakan dasar dari ajaran Islam. Unsur dari paham tauhid ini berkeyakinan bahwa “tidak ada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah,” dan “tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah”.
2. Adl atau keadilan yang menurut pandangan Islam adil berarti “tidak menzalimi dan tidak dizalimi.” Hubungan antara adl dan perekonomian adalah paham bahwa sebagai seorang pelaku ekonomi, semua orang tidak boleh bertujuan mencari keuntungan pribadi dengan cara merugikan hak orang lain dan atau merusak alam.
3. Nubuwwah atau kenabian, menurut Islam yang dimaksud dengan nabi ialah manusia yang diutus oleh Tuhan sebagai seorang penyampai petunjuk sebagai pedoman kehidupan manusia. Nabi adalah manusia yang menjadi teladan terbaik dalam kehidupan. Tidak hanya teladan dalam aspek hubungan dengan Allah sebagai hamba, namun juga aspek hubungan dengan manusia dan alam (Muamalah). Empat sifat Nabi yang harus diteladani adalah:

¹⁹ Kahf, M. Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam). (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hal. 4.

Siddiq, Amanah, Fathanah, dan Tabligh.

4. Khilafah atau pemerintah, dalam AlQuran telah dijelaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Firman ini sesuai dengan nilai selanjutnya yang mendasari terhadap kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa dipisahkan dari interaksi (muamalah) sesama manusia, begitu pula dalam bidang ekonomi.
5. Ma'ad atau hasil, jika diterjemahkan dalam bahasa ma'ad berarti kembali. Maknanya ialah sebagai makhluk Allah SWT yang diberi kehidupan di muka bumi, pada masanya semua manusia akan kembali, hidup tidak hanya di dunia, namun akan berlanjut hingga alam akhirat. Sebab itulah dalam banyak firmannya Allah SWT. mengingatkan manusia agat tidak terlalu cinta pada dunia. Dalam artian lain, Ma'ad berarti juga imbalan/ganjaran. Nilai inilah dalam dunia ekonomi oleh Imam Al-Ghazali dijadikan dasar motivasi pelaku ekonomi untuk memperoleh laba. Sehingga dengan dasar demikianlah Islam memperbolehkan adanya konsep profit.

Karakteristik Ekonomi Islam Menurut Yusuf Qardhawi Ekonomi Islam mempunyai empat karakteristik²¹:

1. Ketuhanan atau Rabbaniyyah yang merupakan karakteristik pertama yang ada dalam ekonomi Islam. Maksud dari konsep ini ialah dimana dalam melakukan setiap kegiatan perekonomian haruslah berdasarkan pada prinsip ketaatan pada hukum Allah SWT dengan cara menjalankan segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya.
2. Kemanusiaan atau Insaniyyah yang merupakan salahsatu karakteristik dari ekonomi Islam yang sangat penting adanya untuk dijadikan dasar kegiatan ekonomi. Sebagai pemeran dan juga tujuan daripada aktivitas ekonomi itu sendiri maka manusia merupakan satu hal yang sangat perlu diperhatikan bagaimana perilakunya dalam setiap kegiatan ekonomi. Tak lupa juga selalu mengingat bahwa tujuan utamanya bukan hanya pada kehidupan yang baik ketika berada di dunia (bumi) ini saja tetapi juga harus mempertimbangkan dampak yang akan kita dapatkan ketika sudah memasuki fase kehidupan di akhirat nantinya.
3. Etika atau jika dalam Islam bisa disebut sebagai Akhlaqiyyah yang merupakan salahsatu hal yang melekat dan tidak bisa dipisahkan dari berbagai kegiatan ekonomi manusia terutama yang berkaitan dengan sosial masyarakat.

²¹ Qardhawi, Y. Norma dan Etika Ekonomi Islam, hal, 135.

4. Keseimbangan atau disebut pula dengan istilah Wasathiyyah yang merupakan tujuan yang perlu dicapai dari kegiatan perekonomian, yakni keseimbangan dalam menentukan berbagai keputusan, keseimbangan untuk tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi tetapi juga melihat bagaimana dampaknya pada masyarakat luas.

Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam diantaranya adalah sebagai berikut²²:

1. Kebebasan Individu

Kebebasan Individu ini dimiliki oleh setiap manusia guna untuk mengambil keputusan terkait dengan pemenuhan berbagai kebutuhan hidupnya²³. Potensi manusia akan dapat optimal dan maksimal tersalurkan apabila mengekspresikan kebebasan yang dimiliki²⁴. Kebebasan yang dimiliki oleh manusia secara syariah Islam tentu tetap memiliki batasan-batasan terutama didasarkan pada nilai-nilai tauhid²⁵. Dengan adanya kebebasan ini manusia akhirnya dapat menyalurkan minat, bakat dan inovasi yang dimiliki mengingat pula bahwa dalam Islam sendiri menjelaskan bahwa seorang manusia terlahir dimuka bumi ini adalah menjadi seorang khalifah atau wakil dari Allah SWT untuk mampu melaksanakan tanggungjawab memanfaatkan dan menjaga segala sesuatu yang ada didunia ini dengan baik. Secara tidak langsung, manusia memiliki hak untuk mngelola adanya sumber daya alam yang ada di dunia tetapi manusia juga punya kewajiban dan tanggungjawab untuk menjaga alam tersebut dengan baik. Alam yang tidak terjaga dengan baik akan membawa dampak buruk dan bencana bagi manusia itu sendiri. Dewasa ini kita dapat melihat nyatanya manusia hanya sanggup memanfaatkan dan mengorek keuntungan sebanyak-banyaknya dari sumber daya alam yang telah disediakan oleh Allah SWT tanpa mengindahkan kewajibannya untuk sekaligus menjaga alam tersebut. Akibatnya kini semakin banyak bencana dan malapetaka yang diterima oleh manusia karena kesalahannya sendiri yang tidak bisa merawat alam yang telah dirusakanya.

2. Hak Terhadap Harta

Ekonomi Islam mengakui adanya kepemilikan hak atau harta secara perorangan atau harta individu. Namun harta-harta yang dimiliki tersebut perolehannya juga harus memperhatikan cara-cara dan ketentuan dalam ajaran ekonomi Islam, seperti tidak merampas atau mencuri harta milik orang lain, tidak mengumpulkan harta secara serakah dan lain sebagainya yang secara hukum universalpun hal-hal tersebut juga dianggap sebagai suatu hal

²² Sudarsono, H. Konsep Ekonomi Islam (Suatu Pengantar), hal. 105.

²³ Rahman, A. Doktrin Ekonomi Syariah, hal. 8.

²⁴ Al-Fanjari, M. S. Ekonomi Syariah Masa Kini, (terj), Husaini. (Bandung: Yayasan Idayu, 1985), hal. 54.

²⁵ Maududi, A. A. Economic System of Shariah. (Lahore: Shariah publications (PVT) Limited, 1984), hal. 83.

yang buruk. Ekonomi Islam mengatur bahwa kepemilikan harta perlu didasarkan atas kemaslahatan bersama, sehingga dengan kepemilikan harta akan menimbulkan rasa saling menghargai dan menghormati kepada sesama manusia dan mengurangi rasa kecemburuan ekonomi di masyarakat. Perlu diingat juga bahwa harta yang dimiliki selama di dunia hanyalah titipan Allah semata karena apabila seseorang sudah meninggal dunia tentu harta yang dimiliki tidak akan ikut dibawa mati²⁶. “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. Pada ajaran agama Islam harta yang dimiliki ialah amanah dari Allah SWT, meskipun harta tersebut dipercayakan pada manusia namun tetap akan dimintai pertanggungjawaban atas pengelolaan harta tersebut nanti ketika di akhirat. “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” Seorang muslim yang taat pasti akan menggunakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, karena segala sesuatu pemberian Allah sudah pasti memiliki manfaatnya sendiri²⁷.

3. Perbedaan Tingkat Ekonomi dalam Batas yang Wajar

Hukum Islam mengakui keberadaan tingkat ekonomi yang berbeda antar sesama manusia, ada yang kaya dan ada pula yang miskin. Di dunia ini terdapat golongan orang-orang yang ekonominya berkecukupan bahkan berlebih, ada pula yang miskin sehingga kesusahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika ada kenyataan yang demikian maka yang memiliki dana berlebih punya tanggungjawab untuk membantu warga masyarakat lain yang mengalami kesusahan, sehingga ada semacam penyeimbang dari ketidakmerataan kondisi ekonomi yang ada tersebut. Dalam ajaran agama Islam terdapat konsep zakat yang mana merupakan kegiatan memberikan sebagian harta yang dimiliki oleh seorang yang berkecukupan apalagi yang memiliki harta berlebih kepada seorang yang kesusahan ekonomi. Zakat merupakan sebuah instrumen untuk menyeimbangkan adanya perbedaan kondisi ekonomi ditengah masyarakat. Pada zakat inipun telah diatur mengenai ketentuan-ketentuan siapa saja yang perlu untuk membayar zakat dan diatur pula ketentuan mengenai siapa saja yang berhak menerima zakat. Zakat sendiri terdapat beberapa jenis seperti zakat fitrah maupun

²⁶ Siddiqi, M. N. *Aspek-aspek ekonomi Syariah* (terj). (Solo: Ramadhani, 1991), hal. 52.

²⁷ An-Nabhani, T. (1995). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Syariah*, (terj). (Surabaya: Tisalah Gusti, 1995), hal. 118-119.

zakat mal, semua syarat dan ketentuannya telah diatur dalam fiqh. Implementasi dari zakat merupakan bentuk dari sedekah sunnah umat Islam dan juga secara langsung sebagai bentuk penyeimbang ekonomi masyarakat, selain zakat juga terdapat istilah-istilah dan konsep lain seperti sedekah, infaq dan wakaf yang pada umumnya digunakan untuk memberikan santunan kepada masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi atau finansial kesusahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hidupnya.

4. Jaminan Sosial

Setiap manusia memiliki hak asasi untuk hidup dalam suatu negara dan manusia yang disebut warga negara tersebut harus memperoleh jaminan hidup yang disediakan oleh negaranya²⁸. Hal ini memang menjadi tugas wajib sebuah negara, setiap negara pasti memiliki ketentuan dalam hal menjamin kehidupan bagi seluruh masyarakatnya apalagi bagi masyarakat yang miskin. Indonesia sendiri telah mengatur ketentuan ini dalam konstitusi UUD 1945 bahwa bagi fakir miskin dan anak terlantar seluruh keperluan hidupnya ditanggung oleh negara, meskipun dalam pelaksanaannya masih jauh dari ketentuan yang ada, mestinya pemerintah perlu melakukan banyak koreksi terkait hal ini. Ketentuan seperti demikian juga terdapat dalam teori ekonomi Islam dimana suatu negara memiliki tanggungjawab untuk mengelola sumber daya alam yang ada di wilayahnya dan semaksimal mungkin hasil dari pengelolaannya dialokasikan untuk kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat. Seperti pada pembahasan sebelumnya bahwa Islam juga telah mengatur mengenai pengelolaan harta melalui konsep zakat, infaq, sedekah dan juga waqaf sebagai sebuah instrumen menjadikan masyarakat lebih makmur sejahtera. Konsep pengelolaan harta yang ada dalam ekonomi Islam ini secara garis besar dapat kita ambil kesimpulan bahwamenyisihkan harta milik orang-orang yang berkecukupan dan berlebih hartanya untuk diberikan kepada orang-orang yang kekurangan harta dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya²⁹. Berdasarkan kenyataan ini dapat diambil hikmah bahwa dengan orang-orang kaya yang mau memberikan sebagian hartanya kepada orang miskin maka akan membersihkan hati mereka dari sifat kikir dan membiasakan mereka untuk berkorban untuk oranglain yang tidak mampu. Sedangkan apabila kita lihat dari sisi masyarakat tidak mampu yang menerima bantuan zakat, sedekah dan lain sebagainya dari orang yang kaya maka akan membersihkan hati mereka dari sifat iri, dengki dendam dan kecemburuan ekonomi secara berlebih. Dngan demikian maka akan tercipta kenyamanan, keamanan dan kerukunan dalam kehidupan masyarakat.

²⁸ An-Nabahan, M. F. Sistem Ekonomi Syariah, (terj). (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 55.

²⁹ Al-Assal, A. M. & Hakim, F. A. Sistem, prinsip dan tujuan ekonomi Syariah (terj), hal. 125.

5. Larangan Menumpuk Kekayaan

Sistem ekonomi Islam secara langsung telah mengatur mengenai ketentuan larangan menumpuk harta kekayaan secara berlebihan. Hal ini apabila dilakukan maka akan menghambat laju ekonomi masyarakat di negaranya. Ketentuan bahwa seorang muslim tidak boleh menumpuk kekayaan berlebih ini terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Maidah Ayat-87 yang berbunyi “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu haramkan yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu dan janganlah melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

6. Anjuran Distribusi Kekayaan

Sistem ekonomi Islam melarang umatnya untuk melakukan penumpukan kekayaan, oleh karena itu dianjurkan untuk melakukan distribusi atas kekayaan yang dimiliki. Misalnya dengan keberadaan sumber daya alam yang melimpah suatu negara, maka hasil dari pengelolaannya sebagian perlu dialokasikan kepada masyarakat disekitarnya yang membutuhkan, jangan hanya dinikmati oleh segelintir orang elit politik maupun pemilik modal saja³⁰.

7. Kesejahteraan Individu dan Masyarakat

Keseimbangan pemenuhan hak individu dan masyarakat juga telah ada ketentuannya dalam Islam. Masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dan berpengaruh terhadap perilaku individu-individu yang ada didalamnya. Sebaliknya, masyarakatpun akan tetap ada eksistensinya ketika individu-individu berada dalam cakupannya tetap ada didalamnya. Peran individu secara personal dan peran masyarakat sebagai sebuah kelompok sangat penting adanya untuk kemajuan ekonomi dalam sebuah negara. Ekonomi Islam menganjurkan masyarakat untuk saling tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan menghindarkan diri untuk tolong-menolong dalam perbuatan yang tidak baik atau dosa.

Metode yang penulis pergunakan dalam penelitian harmonisasi ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila ini yaitu riset kepustakaan (*library research*) dengan model analisis induktif. Sumber data sekaligus bahan-bahan yang penulis perlukan untuk melakukan dan menulis hasil penelitian ini berasal dari buku, ensklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya³¹. Riset kepustakaan ini dengan memanfaatkan berbagai sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian yang valid dan relevan tanpa memerlukan riset

³⁰ Sudarsono, H. Konsep Ekonomi Islam (Suatu Pengantar), hal. 110.

³¹ Harahap, N. Penelitian Kepustakaan. Jurnal Iqra, Vol. 8 No.1, (2014), 68-74.

langsung lapangan³². Studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, karena penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah. Penelitian yang telah penulis kerjakan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai tulisan cendekiawan dan juga hasil penelitian yang terkait dengan teori-teori ekonomi Islam dan sistem perekonomian Indonesia yakni ekonomi Pancasila, serta melihat fenomena dilapangan melalui berbagai media massa online mengenai perkembangan serta penerapan sistem ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila dalam berbagai kebijakan pemerintah Indonesia.

SINKRONISASI SISTEM EKONOMI PANCASILA DAN SISTEM EKONOMI ISLAM

Sebelum membahas lebih jauh mengenai harmonisasi sistem ekonomi Islam dan Sistem ekonomi Pancasila maka perlu kita bahas mengenai bagaimana sinkronisasi dari kedua sistem ekonomi tersebut. Pertama akan kita bahas dulu mengenai bagaimana persamaan karakteristik antara ekonomi Islam dan Ekonomi Pancasila. Berikut beberapa karakteristik dari ekonomi Pancasila yang berlaku di Indonesia: (1) Nilai-nilai Ketuhanan, (2) Nilai-nilai Kemanusiaan, (3) Nilai-nilai Persatuan dan Kesatuan, (4) Nilai-nilai gotong royong dan Musyawarah dan (5) dan Nilai-nilai Keadilan Sosial. Kemudian lebih lanjut mengenai karakteristik dari ekonomi Islam diantaranya meliputi: (1) Nilai-nilai Agama dan Ketuhanan, (2) Nilai ekonomi yang berimbang, (3) Nilai ekonomi yang berkecukupan dan berkeadilan, (4) Nilai ekonomi pertumbuhan dan berkah. Setelah melakukan identifikasi terhadap kedua sistem ekonomi tersebut aka dapat diambil kesimpulan bahwa intisari dari keduanya ialah sama, oleh karena itu tentu tidak ada pertentangan lagi apabila keduanya disandingkan dan sistem ekonomi Islam menjadi salahsatu sumber nilai untuk berlakunya sistem ekonomi Pancasila di Indonesia ini. Pada dasarnya selama ini Indonesia sendiri telah menerapkan sistem ekonomi pancasila, akan tetapi pada realitasnya justru makin condong pada penerapan ekonomi liberal kapital. Banyak sekali kebijakan dan praktik-praktik ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat telah mengarah pada liberalisme yang akhirnya merugikan banyak pihak. Oleh karena itu adopsi nilai-nilai ekonomi Islam perlun mulai dipertimbangkan untuk membersamai laju ekonomi Pancasila agar semakin kuat dan kokoh demi mewujudkan cita-cita kesejahteraan warga Indonesia.

Terdapat beberapa instrumen sebagai penggerak sistem ekonomi islam dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara diantaranya ialah: (1) Mudharabah/ bagi hasil, (2) Salam/ pemesanan, (3) Wadiah/ Deposito, (4) Rahn/ gadai, (5) Qardhul Hasan/ Pinjaman.

³² Zed, M Metode Penelitian Kepustakaan. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 3.

Lima instrumen dari ekonomi Islam ini dapat diaplikasikan pada berbagai aktivitas ekonomi baik pada tingkat mikro dan juga tingkat makro, pada berbagai badan atau lembaga keuangan seperti perbankan dan lain sebagainya. Selain lima instrumen penggerak ekonomi diatas masih terdapat beberapa instrumen penyeimbang perekonomian yang dapat diidentifikasi menjadi empat poin yakni: (1) Landasan dasar dari Profit serta lost sharing, (2) Manifestasi zakat, infaq dan juga sedekah, (3) Wakaf, (4) Intervensi pemerintah terhadap pembangunan sarana prasarana umum.

Setelah mempelajari karakteristik dari teori ekonomi Islam serta disinkronisasikan dengan teori ekonomi Pancasila maka perlu untuk segera dipertimbangan implementasi atau pengaplikasian sumber kebijakan ekonomi Pancasila yang mengadopsi dari nilai-nilai ekonomi Islam. Beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk melakukan sinkronisasi kedua sistme ekonomi ini dapat melalui beberapa kegiatan seperti berikut:

1. Melalui lembaga pendidikan dimana pada pendidikan dapat diajarkan sejak dini mengenai karakteristik individu yang mengacu pada sistem ekonomi Islam, sehingga sumber daya manusia yang dihasilkan akan memiliki keunggulan dan mampu bersaing dalam hal ekonomi dan memiliki jiwa sosial serta rasa empati untuk tetap santun peduli pada sesama manusia. Dalam aktivitas ekonomi tidak serakah dan tidak pula suka mengambil hak orang lain demi keuntungan pribadi maupun golongan.
2. Melalui lembaga keuangan, setelah implementasi melalui lembaga pendidikan sudah tersistematisasi dan melembaga dengan baik maka jalur yang selanjutnya dilakukan ialah melalui lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan sektor pendukung bagi sektor riil kegiatan perekonomian. Sudah terdapat berbagai aplikasi dari ekonomi Islam yang telah diterapkan pada lembaga keuangan ini, diantaranya: (a) Aplikasi pad perbankan, (b) Aplikasi pada pasar modan dan uang, (c) Aplikasi filantropi Islam yang meliputi sistematika untuk pengumpulan dan penyaluran dana zakat, sedekah, infaq dan wakaf.
3. Melalui lembaga resmi pengambil kebijakan
Lembaga pemerintah pengambil kebijakan berupa peraturan perundang-undangan meliputi lembaga eksekutif dan lembaga legislatif pada sistem pemerintahan. Perlu pengesahan peraturan atau regulasi yang berkaitan dengan kebijakan yang mengadopsi nilai-nilai yang bersumber pada sistem ekonomi Islam. Melalui kebijakan ini diharapkan akan menghindari kecenderungan ekonomi liberal pada setiap kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia.

Sinkronisasi sistem ekonomi Pancasila dan sistem ekonomi Islam ini menghadirkan nuansa baru yang kedepannya diharapkan mampu menggeser keberadaan sistem ekonomi

liberal yang telah lama merasuk pada sistem ekonomi nasional negara kita. Keberadaan sistem ekonomi liberal yang membawa berbagai dampak buruk terutama bagi masyarakat menengah kebawah dan akhirnya semakin menciptakan jarak yang tajam pada kondisi ekonomi masyarakat ini perlu segera dihilangkan dalam roda perekonomian bangsa kita. Instrumen penggerak dan juga penyeimbang perekonomian berdasarkan nilai-nilai ekonomi Islam yang telah diidentifikasi sebelumnya apabila mampu disinkronisasikan dengan baik dengan sistem ekonomi Pancasila melalui lembaga pendidikan, lembaga keuangan dan juga melalui berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah maka dapat dipastikan dapat menciptakan suatu negara dengan ekonomi yang kuat, sejahtera dengan kehidupan masyarakat yang penuh dengan kerukunan.

HARMONISASI SISTEM EKONOMI PANCASILA DAN SISTEM EKONOMI ISLAM DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai harmonisasi sistem ekonomi Pancasila dan sistem ekonomi Islam dalam kebijakan pemerintah Indonesia ini, yang pertama menunjukkan bahwa ekonomi Islam yakni sebuah konsep ekonomi yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan pegangan bagi masyarakat muslim sedangkan ekonomi Pancasila yakni sistem ekonomi yang secara sah dan tunggal digunakan oleh negara Indonesia dan bersumber pada dasar dan ideologi negara yakni Pancasila. Sila-sila dalam Pancasila merupakan penjelamaan dan diambil berdasarkan nilai-nilai yang telah lama tumbuh dan hidup dalam diri masyarakat bangsa Indonesia sejak lama. Sebenarnya salahsatu sumber dari hukum positif di Indonesia sendiri ialah ajaran agama Islam. Pada sistem ekonomi Islam berlandaskan pada nilai-nilai tauhid dengan segala komponennya yakni keimanan, keadilan dan interaksi dengan sesama manusia serta makhluk dan alam semesta. Pada Al-Quran sendiri telah tercantum mengenai fungsi dari harta yang merupakan sebagai perantara dalam hidup manusia, bukan merupakan tujuan utama. Tujuan utama manusia sendiri dalam hidup di duniaialah beribadah kepada Allah SWT dengan menjalankan segala perintahnya untuk menjad orang baik kepada siapapun³³. Pengakuan bahwa Indonesia adalah negara yang beragama dan tidak sekuler serta mengakui konsep ketuhanan atau tauhid sendiri telah termaktub dalam Pancasila sila pertama. Pada pembukaan konstitusi negara UUD 1945 juga turut menegaskan kembali dan memuat penjelasan bahwa Indonesia adalah negara yang mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian juga merupakan negara yang memperjuangkan kemanusiaan yang

³³ Hamka, B. Keadilan Sosial dalam Islam. (Jakarta: Gema Insani, 2015), hal. 75.

adil, persatuan dan kesatuan, musyawarah dan gotong royong dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Pancasila pada nilai Ketuhanan menekankan bahwa dalam menjalani kehidupan publik, sosial, ekonomi dan politik harus didasarkan atas nilai-nilai moralitas dan memiliki budi pekerti yang luhur³⁴. Hubungan antara sila-sila dalam Pancasila berbentuk hierarkis dan saling menghidupi dan melengkapi satu dengan yang lainnya. Pada piramida paling atas Pancasila merupakan sila yang mendasari keempat sila selanjutnya. Selain menjadikan dasar dan ideologi negara Pancasila sebagai sumber ajaran pada sistem ekonomi Pancasila, konstitusi Indonesia UUD 1945 yangmana merupakan penjabaran dari Pancasila sendiri juga merupakan sumber pijakan dari sistem ekonomi pancasila ini seperti halnya yang terdapat pada Pasal 33 UUD NRI 1945³⁵. Keadaan konsep ekonomi Pancasila ini nyatanya sangat relevan dengan konsep ekonomi Islam yang juga menjadikan tauhid sebagai pondasi yang utama dalam aplikasi perekonomian Islam. Harmonisasi kedua konsep baik Ekonomi Pancasila maupun Ekonomi Islam ini diperkuat dengan salahsatu ayat suci Al-Qur'an yaitu pada Surat An-Nisa' Ayat 1, Allah SWT berfirman: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya, Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." Berdasarkan ayat diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam ajaran agama Islam untuk mencapai kehidupan ekonomi yang mapan pada sebuah negara maka memerlukan kerjasama dan kekeluargaan, sebuah bangsa ini memang adalah sebuah keluarga besar sehingga sangat dihindari adanya persaingan tidak sehat yang saling menjatuhkan. Persamaan antara sistem ekonomi Pancasila dengan sistem ekonomi Islam diantaranya ialah:

1. Ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila sama-sama memiliki visi sosial dan visi moral yang mengedepankan nilai keTuhanan seperti konsep tauhid dalam ekonomi Islam dan seperti pada sila pertama Pancasila tentang konsep Ketuhanan pula. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 5, yaitu: "Mereka Itulah orang-orang yang mendapat (di dunia) azab yang buruk dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling merugi."

³⁴ Latif, Y. Negara Paripurna: Historis, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2015), hal. 110.

³⁵ Mawardi. Ekonomi Islam. (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), hal. 33.

2. Kemudian persamaan selanjutnya ialah kedua sistem ekonomi ini sama-sama mempunyai harapan agar terwujud pemerataan ekonomi dan keadilan sosial bagi seluruh kalangan masyarakat, untuk mencapai itu maka diperlukan jaminan sosial. Hal ini telah termaktub pada Al-Quran surat An-Nahl ayat 90: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”
3. Adanya rasa nasionalisme saat menjalankan perekonomian, mengedepankan semangat kekeluargaan, saling toleransi, menghargai dan juga tenggang rasa. Apabila konsep ini telah terealisasi pada berbagai elemen masyarakat maka akan semakin memperkuat solidaritas sosial secara nasional dan terwujudlah kesejahteraan masyarakat.
4. Baitul Mal Wat Tamwil dengan istilah lain kita mengenalnya dengan sebutan koperasi, tetapi disini tentu koperasi syariah yang berlandaskan nilai Islam. Pada pandangan kita apabila kita memiliki harta yang lebih dan berkecukupan maka sebenarnya didalam harta kita ini terdapat hak milik dari orang lain, terutama fakir miskin, yatim piatu dan masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah. Islam tidak membenarkan adanya perbedaan kemampuan dan kesanggupan ekonomi masyarakat yang akhirnya berpengaruh pada hilangnya maksud dan tujuan, untuk menghindari keadaan yang demikian maka perlu rasanya dibentuk dan didirikan Baitul Mall sebagai salahsatu keperluan untuk mencapai kesejahteraan seluruh masyarakat. Koperasi dalam sistem ekonomi Islam nyatanya juga sama dengan konsep koperasi dalam Ekonomi Pancasila meskipun secara teknis yang lebih mendetail pasti terdapat perbedaan diantara keduanya, namun yang perlu dipertegas bahwa hampir kesemuanya sama. Hanya ada beberapa indikator yang membedakan kedua sistem ekonomi ini.
5. Kesamaan selanjutnya ialah perihal tujuan nuntuk menjaga keseimbangan dalam melaksanakan setiap kebijakan perekonomian. Keseimbangan untuk terciptanya keselarasan pada masyarakat luas, dimana apabila memiliki kemampuan ekonomi yang berlebih tidak pula lupa untuk membantu masyarakat yang kesusahan ekonomi. Dalam Islam menjelaskan bahwa meskipun harta benda milik pribadi tetapi jika harta yang dimiliki banyak maka disitu terdapat hak dari kau miskin yang wajib untuk di zakat kan atau di sedekahkan. Sedangkan pada Pancasila dijelaskan bahwa sesama rakyat harus menciptakan suatu keadilan sosial bagi semua kalangan.

Pancasila sebagai sumber dasar dari ekonomi Pancasila memiliki hubungan yang erat dengan Al-Quran sebagai sumber dasar konsep ekonomi Islam. Beberapa keterkaitan antara Pancasila dan Al-Quran diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Sila pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah sila yang kaitannya berkaitan paling erat dan menyatakan secara langsung bahwa dalam Pancasila sangat menjunjung tinggi konsep Ketuhanan atau konsep tauhid untuk mengesakan tuhan. Sila pertama Pancasila sebagai sumber kebijakan ekonomi Pancasila yang paling relevan dengan ekonomi Islam. Dalam ajaran Islam konsep ketuhanan atau tauhid ini telah termuat dalam Surat Al-Baqarah ayat 163 yang menyatakan bahwa: “Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.”
2. Sila kedua Pancasila yang berbunyi, “kemanusiaan yang adil dan beradab” apabila dilihat dari sudut pandang agama Islam maka ketentuan pada sila kedua ini semakin menguatkan ajaran Islam yang mengharuskan umatnya untuk selalu menegakkan keadilan ketika berada dimuka bumi ini, manusia harus memiliki rasa belas kasih terhadap sesama manusia lainnya bahkan pada semua makhluk dan juga alam. Seperti firman Allah dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 8: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
3. Sila ketiga Pancasila yang berbunyi “persatuan Indonesia”. Persatuan merupakan sebuah kenyataan yang harus tetap dipertahankan dan dijaga pada negara Indonesia ini, mengingat keadaan masyarakat yang pluralis dan multikultural baik dari segi suku, ras, agama dan golongan sangat rentan sekali terhadap perbedaan pendapat dan perselisihan. Namun dengan manajemen toleransi, tenggang rasa, rasa nasionalisme dan sikap persatuan yang baik maka adanya perbedaan-perbedaan dari berbagai sisi yang ada tidak akan menyurutkan persatuan bangsa Indonesia. Ajaran agama Islam juga memerintahkan pada umatnya agar tetap menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan sesama umat manusia meskipun memiliki latar belakang yang berbeda dari banyak sisi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah

berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.”

4. Sila keempat Pancasila yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Sila keempat Pancasila ini selaras dengan ajaran agama Islam yang dimuat dalam Al-Quran Surat Shad Ayat 20:”Dan kami kuatkan kerajaannya dan Kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.”
5. Sila kelima Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Keterkaitan sila kelima Pancasila ini dengan ajaran agama Islam yakni tertuang dalam Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 90: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Demikian harmonisasi antara Ekonomi Islam dan Ekonomi Pancasila. Sumber dasar ekonomi Pancasila yakni Sila-sila Pancasila mulai dari sila pertama hingga sila kelima konteksnya sangat sesuai dengan pandangan-pandangan yang ada dalam agama Islam sebagai sumber dasar ekonomi Islam. Kebijakan-kebijakan peraturan ekonomi yang diambil oleh pemangku kebijakan di Indonesia tentunya tidak hanya bertumpu pada analisis-analisis perekonomian saja, tetapi harus juga memasukkan bagaimana pertimbangan sosial kultural yang hidup pada masyarakat, aturan-aturan agama merupakan salahsatu dari sosio kultural yang hidup ditengah-tengah masyarakat itu sendiri. Melihat bahwasanya Islam memiliki peran penting sebagai salahsatu sumber hukum positif nasional Indonesia dan juga melihat komposisi masyarakat di Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam, serta yang paling utama ialah melihat bahwa sesungguhnya ajaran-ajaran ekonomi dalam agama Islam ini dapat diterima secara universal oleh berbagai kalangan dan golongan masyarakat. Dengan kondisi yang demikian maka akan sangat tepat apabila kebijakan-kebijakan ekonomi yang digunakan pada sistem ekonomi Pancasila ini mengacu pada nilai-nilai ekonomi Islam. Demikianlah, sehingga implementasi ekonomi Pancasila yang selama ini semakin mengarah pada adopsi nilai-nilai ekonomi liberal mampu segera dibatasi dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi seluruh kalangan masyarakat. Menganalisis dari identifikasi berbagai karakteristik kedua sistem ekonomi tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa keduanya memiliki tujuan, visi dan misi yang selaras. Harmonisasi ekonomi islam dan ekonomi Pancasila pada kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia merupakan sebuah reformasi kebijakan yang paling tepat bagi karakteristik sosial

kultural masyarakat Indonesia serta mampu menghalau masuknya ekonomi liberal yang saat ini semakin gencar melebarkan sayapnya ditengah pasar bebas dan globalisasi.

PENUTUP

Berdasarkan kajian mengenai harmonisasi ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila pada artikel ini maka yang pertama dapat disimpulkan ialah mengenai ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila merupakan tatanan atau konsep perekonomian yang secara legal formal digunakan oleh negara Indonesia dan bersumber pada ajaran nilai-nilai dasar dan ideologi negara Pancasila. Ekonomi pancasila merupakan usaha bersama antara pemerintah, masyarakat dan seluruh komponen dalam negara untuk menjalankan perekonomian yang berasaskan nilai-nilai agama dan ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan dan kesatuan, nilai gotong royong dan musyawarah serta nilai keadilan sosial. Seperti yang telah tertuang dalam sila kelima Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” bahwa tujuan dari ekonomi Pancasila ini ialah untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Jika disandingkan dengan sistem ekonomi Islam, maka tidak ada pertentangan diantara keduanya, sinkronisasi untuk menciptakan harmonisasi sangat memungkinkan untuk dilakukan. Kedua sistem, baik ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila sama-sama memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia. Setelah diidentifikasi keduanya juga memiliki karakteristik yang sejalan, nilai-nilai pada sila Pancasila maupun nilai-nilai ekonomi Islam memiliki kriteria yang sama. Dengan fakta yang demikian maka sebaiknya implementasi dari harmonisasi ekonomi Pancasila dan ekonomi Islam pada berbagai kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia perlu segera direalisasikan untuk menghalangi semakin masuknya ekonomi liberal pada laju perekonomian di Indonesia. Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, ada beberapa saran yang ingin disampaikan oleh penulis kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan sistem ekonomi Islam maupun sistem ekonomi Pancasila. Pertama, penulis berharap dengan adanya kajian ini menggugah pula seluruh insan akademis perekonomian untuk mulai mengkaji kebermanfaatannya dari harmonisasi kedua sistem ekonomi ini dan kemudian menciptakan berbagai rujukan yang dapat digunakan untuk menjalankan sistem ekonomi Pancasila yang bersumber dari nilai-nilai ekonomi Islam, mengingat apabila keduanya disinkronkan akan mampu dengan kokoh mewujudkan negara yang sejahtera. Kedua, diharapkan kepada pihak pemerintah setelah mendapat berbagai kajian dan rujukan dari para ilmuwan dan akademisi ekonomi terkait sinkronisasi ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila untuk dapat mengadopsinya atau mengaplikasikannya pada berbagai kebijakan ekonomi yang akan mempengaruhi kehidupan ekonomi atau hajat hidup orang banyak.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Assal, A. M. & Hakim, F. A. (1999). Sistem, prinsip dan tujuan ekonomi Syariah (terj). Bandung: CV Pustaka Setia.
- Al-Fanjari, M. S. (1985). Ekonomi Syariah Masa Kini, (terj), Husaini. Bandung: Yayasan Idayu.
- An-Nabahan, M. F. (2000). Sistem Ekonomi Syariah, (terj). Yogyakarta: UII Press.
- An-Nabhani, T. (1995). Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Syariah, (terj). Surabaya: Tisalah Gusti.
- Hamka, B. (2015). Keadilan Sosial dalam Islam. Jakarta: Gema Insani.
- Harahap, N. (2014). Penelitian Kepustakaan. Jurnal Iqra, Vol. 8 No.1, 68-74.
- Hasan, A. & Ghazali, A. (1992). Reading in Islamic Economic Thought. Selangor: Longman Malaysia.
- Hidayat, M. (2010). An Introduction to The Sharia Economic (Pengantar Ekonomi Syariah). Jakarta: Zikrul Hakim.
- Isman, W. H. & Ali, M.B. (1996). Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, cet. I. Bandung: Citra Umbara.
- Kahf, M. (1995). Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Karim, A.A. (2016). Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Latif, Y. (2015). Negara Paripurna: Historis, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Madjid & Swasono. (1988). Wawasan Ekonomi Pancasila. Jakarta: UI Press, Cet. Ke-1.
- Maududi, A. A. (1984). Economic System of Shariah. Lahore: Shariahic publications (PVT) Limited.
- Mawardi. (2007). Ekonomi Islam. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Mubyarto. (1987). Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan. Jakarta: LP3ES, Cet. Ke-1.
- Mubyarto. (1992). "Pengantar" dalam H.W. Arndt, Pembangunan Ekonomi: Studi Tentang Sejarah Pemikiran, terj. Fahzenil, cet. I. Jakarta: LP3ES.
- Nataatmadja, H. (1984). Pemikiran Kearah Ekonomi Humanistik (Suatu Pengantar Menuju Citra Ekonomi Agamawi). Yogyakarta: PLP2M.
- Prawirakusuma, S. (2001). Ekonomi Kerakyatan: Konsep, Kebijakan dan Strategi. Yogyakarta: BPFE.
- Qardhawi, Y. (1997). Norma dan Etika Ekonomi Islam, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin cet. II. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rahardjo, M.D. (1993). Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam, cet. IV. Surabaya: Risalah Gusti.
- Rahman, A. (1995). Doktrin Ekonomi Syariah, (terj), jilid 1. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Saputra, I., & Saoqillah, A. (2017). Koperasi Sebagai Soko Guru Penggerak Ekonomi Pancasila. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT, Vol.2 No.2, 139-146.
- Sholihin, A. I. (2010). Buku Pintar Ekonomi Syariah. Jakarta: PT. Gramedia.
- Siddiqi, M. N. (1991). Aspek-aspek ekonomi Syariah (terj). Solo: Ramadhani.
- Sudarsono, H. (2004). Konsep Ekonomi Islam (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Penerbit EKONISIA.
- Sumodiningrat, G. (1999). Sistem Ekonomi Pancasila dalam Perspektif. Jakarta: IMPAC WAHANA CIPTA, Cet. Ke-1.
- Wirasmita, R. dkk. (1999). Kamus Lengkap Ekonomi. Bandung: CV. Pionir Jaya.
- Zed, M. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.